

Pedoman Dosen Melanjutkan Pendidikan



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2014**

A. PENGESAHAN DOKUMEN



Pedoman Dosen Melanjutkan Pendidikan

Nomor Seri Dokumen	
Revisi ke	
Tanggal	
Dibuat Oleh	
Dikaji Ulang Oleh	
Disahkan Oleh	Rektor IAIN Ambon Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag
PERINGATAN ! Perlindungan Hak Cipta. Tidak sebagianpun dari terbitan ini dapat digandakan, disimpan dalam sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun; baik elektronik, mekanik, photo copy, dicatat atau lainnya; terutama tanpa izin tertulis dari IAIN Ambon Jl. Dr. H Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128 Website : iainambon.ac.id Email : iain_ambon@yahoo.com Telp : (0911) 344816 – Fax. (0911) 344315	

B. PENGENDALIAN DOKUMEN

Status Dokumen:

- DIKENDALIKAN
- TIDAK DIKENDALIKAN

Penerima Distribusi :

- Bagian _____
- Semua Bagian

Tanggal Distribusi:

Nomor Distribusi:

PEDOMAN DOSEN MELANJUTKAN PENDIDIKAN

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

1. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimum
 - a. lulusan magister (S2) untuk program diploma atau program sarjana, dan
 - b. lulusan doktor (S3) untuk program pascasarjana
2. Kualifikasi akademik minimum tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi (sekurang-kurangnya B, baik prodi maupun institusinya)
3. Bidang studi yang diambil harus sesuai dengan bidang keahliannya (linear)
4. Pedoman untuk studi lanjut bagi PNS dosen ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
5. Dalam Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 terdapat 2 cara yang dapat dilakukan oleh PNS dalam melanjutkan studinya yaitu melalui tugas belajar dan izin belajar

B. Pengertian

1. Tugas Belajar:
 - a. Adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (dalam bentuk surat keputusan Kemenag oleh pejabat yang diberi kuasa oleh menteri)
 - b. Penugasan itu diberikan kepada PNS (terpilih melalui seleksi)
 - c. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
 - d. Pendidikan itu dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri
 - e. Bukan atas biaya sendiri
 - f. Meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS/Dosen

2. Izin Belajar (Izin Belajar atas biaya sendiri):
 - a. Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (Dalam bentuk surat keputusan Kemenag oleh pejabat yang diberi kuasa oleh menteri)
 - b. Kepada seorang PNS
 - c. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
 - d. Pada perguruan tinggi di dalam negeri
 - e. Atas biaya sendiri dari PNS yang bersangkutan (swadana)
 - f. Dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan atau pekerjaan sehari-hari sebagai PNS/Dosen

C. Sumber Biaya Tugas Belajar

1. APBN
2. APBD
3. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum
4. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, atau
5. Sumber lain yang sah

D. Lamanya masa studi

1. Selama-lamanya adalah 3 tahun
2. Bagi PNS/Dosen yang dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak berhasil menyelesaikan studinya dan ketidakberhasilan tersebut bukan karena disengaja atau kelalaian, masih diberi kesempatan untuk memperpanjang masa studi paling lama 1 tahun
3. Bagi PNS/Dosen yang terbukti berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi terhadap keterlambatan penyelesaian studi tersebut karena kesengajaan atau kelalaian, maka Pimpinan institusi harus segera memanggil pulang PNS/Dosen yang bersangkutan pada kesempatan pertama

E. Sanksi

1. Sanksi Administratif

Membayar kembali sejumlah biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar. Keterlambatan pembayaran atas sanksi tersebut dikenakan bunga 6% pertahun

2. Sanksi hukuman jabatan menurut ketentuan yang berlaku

II. Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat

A. Tugas Belajar:

1. PNS/Dosen yang menduduki jabatan struktural yang mendapatkan tugas belajar diberhentikan dari jabatan strukturalnya
2. PNS/Dosen yang menduduki jabatan fungsional dosen yang mendapatkan tugas belajar dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen
3. Selama melaksanakan tugas belajar, PNS/Dosen tidak dapat memperoleh kenaikan jabatan fungsionalnya
4. PNS/Dosen selama melaksanakan tugas belajar, tunjangan jabatan fungsional dosen dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan ketujuh pelaksanaan tugas belajar
5. Bagi PNS/dosen yang melaksanakan tugas belajar pada PTN di dalam negeri diberikan tunjangan tugas belajar sebesar tunjangan jabatan fungsional terakhir yang dimiliki terhitung mulai bulan ketujuh sejak pelaksanaan tugas belajar
6. Bagi PNS/dosen yang sebelum tugas belajar menduduki jabatan (fungsional atau struktural) dapat dinaikan pangkatnya dalam batas pangkat untuk jenjang jabatan terakhir yang dimiliki
7. Bagi PNS/dosen yang sedang tugas belajar, apabila tetap bertugas sebagai dosen, maka prestasi kerja tridharma perguruan tinggi dan penunjang, tidak dapat dihitung sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya kecuali angka kredit ijazah

B. Izin Belajar:

1. Karena tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan atau tugas sehari-hari sebagai PNS/dosen, maka PNS/dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut atas biaya sendiri tidak perlu dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya
2. Karena statusnya adalah dosen aktif, maka tunjangan jabatan fungsional dosen tetap dibayarkan
3. Kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat tetap menggunakan jalur jabatan fungsional dosen yaitu dengan mengumpulkan prestasi kerja tridharma PT yang dilaksanakan dalam bentuk angka kredit
4. Publikasi-Publikasi ilmiah yang dibuat dalam rangka menyelesaikan studi dan dengan identitas sebagai mahasiswa pasca (bukan sebagai PNS/dosen suatu PT) tidak dapat dihitung sebagai angka kredit

III. Sertifikasi Dosen

A. Tugas Belajar:

1. PNS/dosen yang sedang tugas belajar tidak dapat diikutkan sebagai peserta sertifikasi dosen
2. PNS/dosen yang sebelum tugas belajar telah memiliki sertifikat pendidik dan telah menerima tunjangan profesi, maka selama tugas belajar tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya
3. Bagi PNS/dosen yang telah selesai tugas belajar, untuk diikutkan sebagai peserta sertifikasi dosen antara lain harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar
 - b. Telah diaktifkan kembali dan diberi tugas mengajar oleh pejabat yang berwenang
 - c. Telah aktif mengajar paling tidak 5 kali pada kelompok yang sama yang akan diminta menilai kinerjanya

B. Izin Belajar:

1. PNS/dosen yang melanjutkan studi atas biaya sendiri dengan izin belajar, dapat diikutsertakan sebagai peserta sertifikasi dosen

2. PNS/dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah menerima tunjangan profesi sebelum melanjutkan pendidikan dengan izin belajar, tetap dibayarkan tunjangan profesinya

IV. Evaluasi Beban Dosen

A. Tugas Belajar:

1. Selama melaksanakan tugas belajar, maka PNS/dosen yang bersangkutan tidak perlu dievaluasi pelaksanaan beban kerja dosennya, karena statusnya sebagai dosen sedang non aktif
2. Yang perlu dievaluasi oleh pimpinan Institut yang bersangkutan adalah Laporan Kemajuan Studi Setiap Semester yang disampaikan oleh PNS/dosen yang sedang tugas belajar
3. Bagi PNS/dosen yang telah aktif kembali sebagai dosen pada tengah atau akhir semester gasal dalam tahun evaluasi beban kerja, maka pada akhir tahun evaluasi beban kerja yang dilaporkan untuk dievaluasi hanya pencapaian beban kerja minimal pada semester ganjil berikutnya

B. Izin Belajar:

1. Bagi dosen yang izin belajar, pencapaian beban kerja minimal sepadan 12 SKS persemester tetap menjadi kewajiban (tidak ada dispensasi)
2. Apabila diakhir tahun evaluasi, dosen yang bersangkutan tidak mampu mencapai beban kerja minimum sepadan dengan 24 SKS, maka pemimpin PT dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku